



## **BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 343 / U.U. / TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI 2 LIUKANG KALMAS KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2012**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang perluasan akses dan meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) diwilayah Liukang Kalmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan kelembagaan SMA Negeri 2 Liukang Kalmas dengan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
Nomor : 343 Tahun 2012  
Tanggal : 2 Juli 2012

7. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Nasional
9. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) ;
11. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 93) .

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelembagaan SMA di wilayah Kepulauan yang berada pada Pulau Pamantauang ibukota Kecamatan Liukang Kalmas, dengan nama SMA Negeri 2 Liukang Kalmas .
- KEDUA : Keberadaan SMA Negeri 2 Liukang Kalmas diharapkan dapat menampung lulusan SLTP khususnya di wilayah Kecamatan Liukang Kalmas .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2012 .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 2 Juli - 2012

  
**BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**  
  
**SYAMSUDDIN A. HAMID**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Yth. 1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar  
3. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep di Pangkajene  
~ Peringgal ~